



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 451.2 / 223 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2022 - 2027

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota serta dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor : 625/ANG/BAZNAS/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 Perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Periode 2022-2027 maka Bupati perlu mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2.

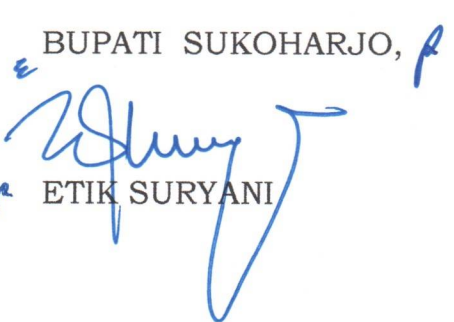


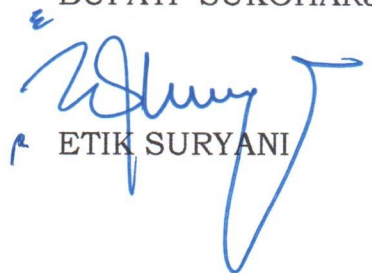
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 – 2027, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan mendayagunakan, mengelola infaq dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syari'at Islam serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

  
ETIK SURYANI

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;



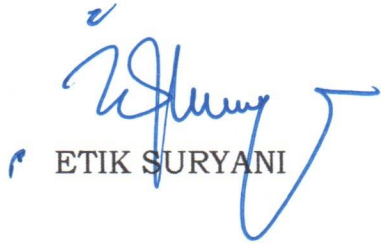
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 451.12/223 TAHUN 2022  
 Tanggal : 29 Maret 2022

DAFTAR PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
 KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2022-2027

| NO | NAMA                      | ALAMAT                                                                                                      |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | H. M. Joko Purwanto,SE.   | Centalan, RT 001 RW 003, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah         |
| 2. | Drs. Sardiyono, M.M       | Pulosari, RT 001 RW 004, Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah         |
| 3. | H. Wahyono, S.Pd.I        | Telukan, RT 002 RW 001, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah           |
| 4. | Drs. Legiman Luqman Hakim | Kuyudan Baru, RT 003 RW 005, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah |
| 5. | Sofwan Faizal Sifyan      | Soko, RT 005 RW 003, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah            |

BUPATI SUKOHARJO, P

  
 ETIK SURYANI

P.